



## BUPATI GORONTALO UTARA

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR 21 TAHUN 2010

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT PELAKSANA HARIAN

BADAN NARKOTIKA KABUPATEN GORONTALO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya semakin meningkat sehingga membutuhkan penanganan yang lebih komprehensif yang menuntut pengembangan organisasi secara proposional di Daerah;
- b. bahwa untuk menjamin keterpaduan dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan operasional dibidang ketersediaan, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan zat adiktif lainnya perlu peningkatan koordinasi antar instansi pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Gorontalo Utara ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3657);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotik dan Psikotropika 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060) ;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Narkotika Kabupaten / Kota.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

dan

BUPATI GORONTALO UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN GORONTALO UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Gorontalo Utara ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Gorontalo Utara ;

3. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dapat disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara ;
6. Peraturan Kepala Daerah atau disebut dengan Peraturan Bupati adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum;
7. Keputusan Kepala Daerah atau disebut dengan Keputusan Bupati adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah yang bersifat penetapan;
8. Badan Narkotika Kabupaten Gorontalo Utara selanjutnya disebut BNK adalah Lembaga Non Struktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Gorontalo Utara;
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Narkotika Kabupaten Gorontalo Utara;
10. Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Gorontalo Utara selanjutnya disebut Lakhari BNK adalah Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Gorontalo Utara;
11. Kepala Harian adalah Kepala Harian Badan Narkotika Kabupaten Gorontalo Utara;
12. Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika selanjutnya disebut dengan P4GN ;
13. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
14. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku;

15. Prekursor adalah bahan kimia yang digunakan dalam pembuatan obat yang berada dalam pengawasan;
16. Pencegahan adalah seluruh usaha yang ditujukan untuk mengurangi permintaan dan kebutuhan gelap Narkoba;
17. Pemberantasan adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka memberantas / menindak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
18. Penyalahgunaan adalah penggunaan bukan untuk maksud pengobatan tetapi ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebihan, teratur dan cukup lama sehingga menyebabkan gangguan kesehatan, fisik, mental dan kehidupan sosialnya;
19. Peredaran gelap narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba;
20. Terapi adalah usaha untuk memulihkan kesehatan orang yang sedang sakit;
21. Rehabilitasi adalah upaya kesehatan yang dilakukan secara utuh dan terpadu melalui pendekatan medis dan non medis, psikologis, sosial dan religi agar pengguna narkoba yang menderita sindroma ketergantungan dapat mencapai kemampuan fungsional seoptimal mungkin;
22. Koordinasi adalah kegiatan memadukan fungsi – fungsi dan sumber daya yang ada dalam sistem atau organisasi sehingga dapat dicapai hasil yang optimal dalam upaya pencapaian sasaran dan tujuan;
23. Integrasi adalah proses mengkoordinasikan berbagai tugas, fungsi dan bagian – bagian sedemikian rupa dapat bekerja sama dan tidak saling bertentangan dalam pencapaian sasaran dan tujuan;
24. Sinkronisasi adalah kegiatan menyetarakan fungsi – fungsi atau bagian – bagian dari sistem atau organisasi sehingga menghasilkan keluaran yang harmonis dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan.

BAB II  
PEMBENTUKAN  
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pelaksana Harian Badan Narkoba Kabupaten Gorontalo Utara.

BAB III  
KEDUDUKAN , TUGAS DAN FUNGSI  
Bagian Kesatu  
Kedudukan  
Pasal 3

Sekretariat Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Gorontalo Utara merupakan unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dan bertanggung jawab kepada Ketua BNK.

Bagian Kedua  
Tugas  
Pasal 4

Sekretariat Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Gorontalo Utara mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, administratif dan operasional kepada BNK dibidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba;

Bagian Ketiga  
Fungsi  
Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Sekretariat Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Gorontalo Utara menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian Perangkat Daerah dan Instansi Pemerintah di Kabupaten Gorontalo Utara dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan pelaksanaan operasional dibidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba;
- b. pengoperasian satuan tugas yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten Gorontalo Utara dibidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan masing - masing ;
- c. pelaksanaan pemutusan jaringan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas di lingkungan Kabupaten Gorontalo Utara sesuai dengan kebijakan operasional Badan Narkotika Nasional ;
- d. pembangunan dan pengembangan sistem informasi sesuai dengan kebijakan operasional Badan Narkotika Nasional.

BAB IV  
ORGANISASI  
Pasal 6

Susunan Organisasi Pelaksana Harian atau LAKHAR Badan Narkotika Kabupaten Gorontalo Utara terdiri atas :

- a. kepala pelaksana harian atau KALAKHAR Badan Narkotika Kabupaten Gorontalo Utara
- b. sekretaris Pelaksana Harian atau LAKHAR Badan Narkotika Kabupaten Gorontalo Utara, membawahi :
  1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program;
  2. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan;
- c. kepala Seksi Pencegahan, terapi dan Rehabilitasi;
- d. kepala Seksi Pembinaan Hukum;
- e. kepala Seksi Data dan Informasi ;
- f. satuan Tugas atau SATGAS.

Pasal 7

Susunan Organisasi Sekretariat Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Gorontalo Utara adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretariat Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Gorontalo Utara diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Gorontalo Utara.

BAB V  
TATA KERJA  
Pasal 9

- (1) Sekretariat Pelaksana Badan Harian Narkotika Kabupaten Gorontalo Utara menyiapkan dan memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi dilingkungan BNK secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu – waktu sesuai dengan kebutuhan;

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Pelaksana Harian Badan Narkotika bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing – masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Pelaksana Harian Badan Narkotika wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

#### Pasal 10

Ketua Badan Narkotika Kabupaten Gorontalo Utara melaporkan pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Narkotika Kabupaten Gorontalo Utara kepada Bupati Gorontalo Utara secara berkala atau sewaktu – waktu jika dipandang perlu dan tembusannya dapat disampaikan kepada Badan Narkotika Nasional dan Badan Narkotika Provinsi.

#### Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Narkotika Kabupaten Gorontalo Utara dapat mengikutsertakan peran serta masyarakat pada setiap kegiatan BNK terutama dalam hal – hal yang berkaitan dengan kegiatan kemasyarakatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba.

### BAB VI ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PELAKSANA HARIAN

#### Bagian Kesatu

#### Eselonisasi

#### Paſal 12

- (1) Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Gorontalo Utara adalah jabatan dengan eselon paling tinggi II b ;

- (2) Sekretaris pada Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Gorontalo Utara adalah jabatan struktural eselon III b;
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Struktural eselon IV a.

Bagian Kedua  
Pengangkatan dan Pemberhentian  
Pasal 13

- (1) Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Gorontalo Utara diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Gorontalo Utara ;
- (2) Sekretaris, Kepala sub Bagian dan Kepala Seksi di lingkungan Sekretariat Pelaksana Harian atau LAKHAR Badan Narkotika Kabupaten Gorontalo Utara diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Gorontalo Utara.

BAB VII  
SATUAN TUGAS  
Pasal 14

- (1) Pada Sekretariat Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Gorontalo Utara dibentuk Satuan Tugas yang anggotanya berasal dari Perangkat Daerah dan Instansi terkait berdasarkan peraturan perundang – undangan dan sesuai kompetensi dan beban kerja.
- (2) Satuan tugas adalah organ fungsional tertentu yang terdiri dari unsur – unsur teknis terkait.
- (3) Satuan tugas dalam pelaksanaan tugasnya diangkat dan bertanggungjawab kepada kalakhar untuk penanganan suatu permasalahan tertentu yang berkaitan dengan P4GN.
- (4) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapat persetujuan dari kepala/pimpinan dari persenil yang masuk dalam Satuan Tugas.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN  
Pasal 15

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Sekretariat Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Gorontalo Utara dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara .

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang  
pada tanggal 2 AGUSTUS 2010

BUPATI GORONTALO UTARA,



RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Kwandang  
pada tanggal 9 AGUSTUS 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,



ISMAIL PATAMANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2010 NOMOR 21

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA  
NOMOR 21 TAHUN 2010  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT PELAKSANA HARIAN  
BADAN NARKOTIKA KABUPATEN GORONTALO UTARA

I. UMUM

Bahwa penyalahgunaan Narkotika, Psicotropika, Prekursor dan bahan adiktif lainnya semakin meningkat sehingga memerlukan penanganan yang lebih komprehensif yang menuntut pengembangan organisasi profesional di Daerah.

Bahwa untuk menjamin keterpaduan dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan operasional dibidang ketersediaan, pencegahan, pemberantasan, peyalagunaan dan peredaran gelap narkotika, psicotropika, prekursor dan bahan zat adiktif lainnya perlu peningkatan koordinasi antar instansi pemerintah.

Sebagai wujud dari implementasi penyelenggaraan urusan dibidang P4GN yang sejalan pula dengan realitas kebutuhan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat maka perlu membentuk organisasi perangkat yang berkenaan dengan urusan dimaksud dan mengacu pada besaran organisasi dan perumpunan perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Melalui Penataan organisasi perangkat daerah yang handal dengan didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas serta penerapan manajemen yang baik dalam menjalankan organisasi.

Untuk mengoptimalkan kinerja Badan Narkotika Kabupaten Gorontalo Utara perlu dibangun kelembagaan yang handal dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan, susunan organisasi, tugas fungsi dan wewenangnya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.

Berdasarkan uraian diatas, maka Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Gorontalo Utara

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1  
Cukup jelas.
- Pasal 2  
Cukup jelas.
- Pasal 3  
Cukup jelas
- Pasal 4  
Cukup jelas.
- Pasal 5  
Cukup jelas.
- Pasal 6  
Cukup jelas
- Pasal 7  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
Cukup jelas.
- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup jelas
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup Jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR 79


LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH GORONTALO UTARA

NOMOR : TAHUN 2010

TANGGAL : 2010

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN GORONTALO UTARA

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN GORONTALO UTARA



BUPATI GORONTALO UTARA, Z

RUSLI HARIBIE